

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan
 Nomor : 086/15.5/HK.02.00/2022
 Tanggal : 25 Februari 2022
 Tentang Standar Pelayanan Uji UKBI

Jenis Layanan : Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; 5. PP Nomor 82 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja;
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan tes UKBI (untuk instansi) atau formulir pendaftaran (untuk individu) 2. Bukti pembayaran tes UKBI 3. Fotokopi identitas (KTP, SIM, KTM, kITAS, paspor)
3.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan surat atau mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan baik secara luring maupun daring.]) --> B[Sekretariat TUKBI memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan tempat uji] B -- Tidak --> A B -- Ya --> C[Tim teknis TUKBI melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia] C --> D[Pengolahan dan penilaian] D --> E[Mencetak sertifikat dan mengunggah rekapitulasi hasil uji ke dalam sistem pengelolaan data dan pelaporan hasil UKBI] E --> F([Pemohon menerima sertifikat UKBI]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 14 (empat Belas) hari kerja
5.	Biaya /tariff	Sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2016 Rp135.000,00 untuk mahasiswa/pelajar Rp300.000,00 untuk umum Rp1.000.000,00 untuk orang asing
6.	Produk layanan	Sertifikat Lulus UKBI
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja dan kursi, 2. Komputer dengan akses internet 3. Jaringan internet 4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer 6. Mesin fotokopi 7. Kotak saran 8. Pemindai LJK 9. Perangkat tatasuara 10. Ruang uji
8.	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterampilan menganalisis data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia; 2. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung Kepala Balai
10.	Pengelolaan pengaduan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada penanggung jawab Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (TUKBI) tempat peserta uji melaksanakan tes.</p> <p>Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Jalan Seniman Amri Yahya, Kompleks Taman Budaya Sriwijaya, Jakabaring, Palembang 30257 Layanan tidak langsung Telepon : 0711-7539500, WA : 0813-7327-9909 Web : www.balaibahasasumsel.kemdikbud.go.id Email : balaibahasa.sumsel@kemdikbud.go.id Narahubung: 0813-7327-9909 (Nursis)</p>
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Visi Misi

NO	KOMPONEN	URAIAN
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas sesuai dengan kompetensi dan sudah mendapatkan surat penugasan dari atasan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan,



Umar Solikhan
Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001